BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1342, 2016 KEMEN-RISTEKDIKTI. UNSIL. Statuta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Siliwangi, perlu disusun Statuta Universitas Siliwangi;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Siliwangi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Siliwangi;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1666);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

www.peraturan.go.id

2016 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SILIWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Siliwangi, yang selanjutnya disebut UNSIL adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan program akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNSIL yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNSIL.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

www.peraturan.go.id

5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
7. Senat adalah senat UNSIL sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Rektor adalah Rektor UNSIL.
10. Mahasiswa adalah mahasiswa UNSIL sebagai peserta didik yang terdaftar dan belajar pada UNSIL.
11. Tenaga Kependidikan adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang jalannya tugas dan fungsi UNSIL.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II
IDENTITAS

Pasal 2

(1) UNSIL merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yangberkedudukan di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
(2) UNSIL didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi pada tanggal 1 April 2014.
(3) UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari perguruan tinggi swasta yang bernama Universitas

www.peraturan.go.id

Siliwangi yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0231/O/1983 pada tanggal 6 Mei 1983.

(4) UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi berdasarkanPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 047/O/1980.

(5) STKIP Siliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakanperubahan bentuk dariAkademi Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Akademi ADSUP) Siliwangi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Angkatan 45 berdasarkan Surat Keputusan Kopertis Wilayah III Jawa Barat Nomor 06/1978 tanggal 24 Januari 1978.

(6) Akademi Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Akademi ADSUP) Siliwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pendidikan Ahli Administrasi dan Supervisi (ADSUP) berdasarkan Surat Keputusan Kopertis Wilayah III Jawa Barat Nomor 50/1977 yang pada awalnya diusulkan sebagai *community college*.

(7) Hari jadi UNSIL ditetapkan tanggal 20 Mei 1978 yang merupakan peletakan batu pertama pembangunan kampus UNSIL oleh Pangdam VI Siliwangi Mayjen TNI Himawan Soetanto.

Pasal 3

(1) UNSIL memiliki lambang berbentuk segilima berwarna hijau dengan kode warna RGB (0,153,0), yang di dalamnya terdapat:

a. dasar bunga teratai segi lima dengan garis tepi berwarna kuning;
b. tulisan UNIVERSITAS SILIWANGI berwarna kuning pada bagian atas dan bawah;
c. macan berwarna kuning danhitam dengan hidung dan lidah berwana merah;
d. bintang berwana kuning; dan
e. 2 (dua) buah Kujang berwarna putih dengan(5) lima

www.peraturan.go.id